



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Daha Selatan 16 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan bidan, pendidikan D-3, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn., dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon 082327720044, dengan domisili elektronik pada alamat email lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 587/SK.KH/11/2022/PA.BlcN tanggal 24 November 2022, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 24 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki pilihan yang bernama:

XXXXX, Nik, XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Laut, 06 Desember 1991, Agama Islam, Pekerjaan Apratur Sipil Negara (ASN), Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu.

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud dan niat tersebut kepada Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXXXX, akan tetapi Ayah Kandung Pemohon menolak dan tidak memberikan restu, serta tidak mau menjadi wali Pemohon dengan alasan perbedaan keturunan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
4. Bahwa sudah beberapa kali Pemohon, ibu kandung Pemohon, dan juga calon suami Pemohon menyampaikan niat baik calon suami Pemohon tersebut untuk melamar Pemohon kepada Ayah Kandung Pemohon yang bernama XXXXX, yang beralamat di Kabupaten Kotabaru, secara baik – baik akan tetapi Ayah Kandung Pemohon tersebut menolak keras keinginan dari calon suami Pemohon dan dari Pemohon;
5. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXXXX, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX (tempat kediaman Pemohon) sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama **XXXXXX** Sebagai wali Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama (**XXXXXX**)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat dan penjelasan secukupnya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pengadilan Agama Batulicin telah memanggil dengan patut kepada wali nikah Pemohon yang bernama XXXXX berdasarkan relaas panggilan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn akan tetapi tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, lagi pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama **XXXXXX** di muka sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami akan menikah dengan Pemohon, akan tetapi rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena wali nikah Pemohon yang bernama XXXXX tidak bersedia/enggan bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa alasan Kakak Kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon dengannya karena Kakak Kandung Pemohon belum menikah dan tidak berkenan jika Pemohon menikah terlebih dahulu;
- Bahwa status calon suami sebagai seorang Duda dengan 4 (empat) orang anak dan sudah bekerja sebagai PNS;
- Bahwa keluarga dan anak-anak calon suami Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama islam dan beribadah dengan baik;
- Bahwa calon suami menikah atas dasar keinginan sendiri bukan paksaan atau tekanan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukt-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310076311690001 atas nama Entin Rohaetin diterbitkan tanggal 10 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310102710200005 atas nama kepala keluarga Entin Rohaetin diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 418/AC/2020/PA.BlcN diterbitkan pada tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310071406660001 atas nama Johartono diterbitkan tanggal 03 November 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310072202080145 atas nama kepala keluarga Johartono diterbitkan pada tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan nomor 027/Kua.17.12.08/PW.01/II/2021 diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 144/DIDL/KRJ/TNB/IV/2021 diterbitkan pada tanggal 22 April 2021 oleh Kepala Desa Indraloka Jaya Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor 472/173/DIDL/KRJ/IV/2021 diterbitkan tanggal 22 April 2021 oleh Kepala Desa Indraloka Jaya Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.8);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Tetangga Pemohon;

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon dan Wali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon sidang di Pengadilan ini adalah memohon penetapan wali adhal yang bernama XXXXX, dikarenakan Kakak Kandungnya yang bernama XXXXX menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kakak Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan perbedaan duriyat dan tidak mau dilangkahi oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dan kakek Pemohon juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui status Pemohon adalah Janda dan calon suami Pemohon adalah Duda;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah karena berhubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama islam dan menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan mereka sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai PNS dan telah mempunyai penghasilan tetap;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Tetangga Pemohon;

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon dan Wali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon sidang di Pengadilan ini adalah memohon penetapan wali adhal yang bernama XXXXX. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan Kakak Kandungnya yang bernama XXXXX menolak menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Kakak Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan perbedaan duriyat dan tidak mau dilangkahi oleh Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon melalui Saksi sebanyak sekali namun lamaran itu ditolak oleh kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa status Pemohon adalah Janda dengan seorang anak dan calon suami Pemohon adalah Duda cerai mati dengan 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah karena berhubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa calon suami Pemohon beragama islam dan menjalankan ibadah dengan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan mereka sudah tidak bisa dipisahkan;
 - Bahwa saksi mengetahui pula bahwa calon suami Pemohon tersebut bekerja sebagai PNS dan telah mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginan semula dan memohon perkara ini segera dijatuhkan penetapan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 21 November 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon dan relaas panggilan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu maka Pemohon mempunyai *legal standing* dan perkara ini berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, akan tetapi wali nikah Pemohon yang bernama XXXXX, tidak mengizinkan dan tidak bersedia untuk bertindak sebagai wali nikah (adhal) dengan alasan wali Pemohon belum menikah dan tidak ingin didahului oleh Pemohon, akan tetapi karena hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sedemikian erat dan saling mencintai, sehingga Pemohon tetap pada permohonannya agar dapat segera menikah dengan calon suaminya tersebut dengan wali Hakim yang berwenang, guna menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama XXXXX yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta calon suami Pemohon mengetahui alasan penolakan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah karena Wali Pemohon belum menikah dan tidak ingin didahului oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.8) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.8) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.7) dan (P.8) menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti; dan secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah juga di-*nazegellen*, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di muka sidang sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun karena hanya sebagai surat biasa yang mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dengan kekuatan nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga dan telah bercerai dengan suami terdahulunya dan status Pemohon saat ini adalah Janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, telah terbukti bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, telah terbukti bahwa calon suami Pemohon merupakan kepala keluarga yang saat ini hidup dengan seorang anak dan saat ini berstatus Duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, telah terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXX karena saudara kandung mempelai wanita yang berhak menjadi wali tidak bersedia menjadi wali atau adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, telah terbukti bahwa Wasmin merupakan kakak kandung Pemohon yang berhak menjadi Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, telah terbukti bahwa istri dari calon suami Pemohon telah meninggal dan saat ini calon suami Pemohon mempunyai status Duda cerai mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dengan didukung pula bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta yang nyata menurut hukum, bahwa:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXX;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon adalah anak kandung dari XXXXX, namun yang bersangkutan menolak menikahkan Pemohon dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXXX dengan alasan perbedaan duriyat;
3. Pemohon berstatus belum kawin dan calon suami Pemohon berstatus belum kawin dan telah sama-sama dewasa (cukup umur) untuk menikah, dan matang secara fisik maupun mental untuk melakukan pernikahan membina rumah tangga;
4. Calon Suami Pemohon telah bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap sehingga telah mampu untuk memberikan biaya/nafkah hidup kepada Pemohon;
5. Antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
6. Pemohon beragama islam dan menjalankan ibadah dengan baik;

Menimbang, bahwa alasan kakak Kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar syarat-syarat sebagaimana diatur dalam hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan keberatan dari wali nikah Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak adalah tidak berdasar atas hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan, maka tidak ada alasan untuk menunda perkawinan Pemohon;

Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

ثَلَاثَةٌ لَا يُؤْخَرُ عَنْهُنَّ : الْمَيِّتُ إِذَا حَضَرَ، وَالصَّلَاةُ إِذَا أُتِيَ وَالْبَكَرُ إِذَا وَجَدَ كُفً

Artinya: Tiga hal hendaknya tidak ditunda yaitu mayit bila telah hadir (keluarganya), solat bila telah datang waktunya dan Perempuan bila telah menemukan pasangannya yang kufu (sesuai);

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab al-Qalyubi Juz II halaman 225 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri sebagai berikut:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بان يتمتع الولي من التزويج بين يديه بعد
ه والخطب حاضران امر به والمرء

Artinya: "Untuk menetapkan keadhalan wali, yang bersangkutan menolak untuk menikahkan di muka hakim setelah hakim memintanya untuk itu, sedang calon mempelai perempuan dan pria harus hadir dalam persidangan majelis";

Menimbang, bahwa Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi:

والسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: "Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Qaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik masalah;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dibenarkan guna menghindari hal-hal negatif (mafsadah) yang akan timbul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan dengan cara menyatakan adhal wali nikah yang bernama XXXXX tersebut dan mengijinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX dengan Wali Hakim;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon berdomisili di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tersebut sebagai Wali Hakim dari Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama XXXXX sebagai Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ishlah Farid, S.H.I** serta **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blc



Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Pemanggilan Wali	:	Rp	260.000,00
5. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2022/PA.Blcn